



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 27 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun - Desa -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Sekarang berada di Luar Negeri dengan alamat : -. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : KUASA I PENGGUGAT dan KUASA II PENGGUGAT yang berkantor di Ruko Stadion Menak Sopal No. 07. Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2019, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 20 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun - Desa -, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dengan Nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1998, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Nikah No: 58/98/IV/1998 yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 21 tahun.

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian membuat rumah kediaman bersama mulai tahun 2013 hingga tahun 2015.
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 15 tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 14 tahun dan Nur Rahma Maulidah berusia 11 tahun.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisian dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ;
  - Ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa tercukupi dan terpenuhi, kemudian sering terjadi cek-cok yang berkepanjangan dan terus menerus dan terjadi pisah selanjutnya sejak habis lebaran tahun 2015 Penggugat pergi kerja keluar negeri, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sama-sama tidak peduli dan juga sudah sama-sama tidak memberikan kewajibannya nafkah lahir dan batin sebagai suami istri.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar habis lebaran tahun 2015 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan sekarang 3 tahun;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali serumah layaknya suami istri;

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 2 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga dulu juga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak ada menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Trenggalek dengan relas panggilan yang telah dibacakan di persidangan, serta ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan.

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa :

## A. Surat-Surat :

1. Fotokopi akta nikah Nomor : - tanggal 16-04-1999 yang tercatat pada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk - tanggal 20-08-2012 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah dinatzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

## B. Saksi-Saksi :

1. Nama : SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1999.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Durenan. Mereka telah dikaruniai anak 3 orang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan terpenuhi.
  - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian pada bulan Agustus 2015 Pengugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang.
  - Bahwa sejak berpisah pada tahun 2015 tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
  - Bahwa keluarga dahulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. Nama : SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa - Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman serta tetangga Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1999.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Durenan. Mereka telah dikaruniai anak 3 orang.
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan terpenuhi.
  - Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian pada bulan

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 Pengugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang.

- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2015 tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa keluarga dahulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat/kuasanya telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisian dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak bisa tercukupi dan terpenuhi, kemudian pisah selanjutnya sejak habis lebaran tahun 2015 Penggugat pergi kerja keluar negeri, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah sudah sama-sama tidak peduli. Pihak keluarga dulu juga telah berusaha merukunkan sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (cerai gugat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di luar negeri. Sedangkan Tergugat berdomisili di Trenggalek sebagaimana dalil Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Trenggalek berdasarkan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR terhadap perkara ini dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut melawan hak dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap putusan *verstek* sangat berpotensi adanya penyelundupan hukum serta memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka terhadap perkara ini majelis hakim tidak saja mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hak dan tidak beralasan, akan tetapi mempertimbangkan pula apakah dalil-dalil gugatan

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbukti, sehingga kepada Penggugat dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan (legal standing) dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi.

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I dan saksi ke II bersesuaian antara satu dengan yang lain, pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 disebabkan masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan terpenuhi, puncaknya terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian pada bulan Agustus 2015 Penguat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang, sejak berpisah pada tahun 2015 tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang. Pihak keluarga dahulu sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I dan saksi ke II adalah dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi-saksi tersebut oleh majelis hakim dinyatakan dapat diterima dan keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan sebagai fakta yang telah terbukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan terpenuhi.
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian pada bulan Agustus 2015 Pengugat pergi bekerja ke luar negeri sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah pada tahun 2015 tidak ada lagi komunikasi sampai sekarang.
- Bahwa keluarga dahulu sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kemudian Penggugat pergi bekerja di luar negeri sampai sekarang.

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat sampai saat dengan perkara diajukan sudah mencapai 3 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada lagi komunikasi dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga Penggugat sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut di samping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadah/kerusakan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan/kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah terbukti dan petitum gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IMBALO. S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. DAIM KHOIRI, S.H., M.Hum. dan Drs. H. SHOBIRIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SITI MUNAWAROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. DAIM KHOIRI, S.H., M.Hum.

Drs. H. IMBALO. S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MUNAWAROH, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                 |     |          |
|-----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 12 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan cerai gugat nomor 0113/Pdt.G/2019/PA.TL.

Halaman 13 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)